



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 08 September 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmi Fauzi, S.H, M. Noor,S.H. dan Akhmad Safari Ridhani, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat – Pengacara Rahmi Fauzi, SH & Rekan, yang berkantor di Jl. Trikora Banua Praja Utara Komplek Cempaka Sari Blok E 16, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan domisili elektronik pada alamat email: uzyadvokat@gmail.com , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 107/Sk-KH/2020/PA.Bjb, tanggal 22 Oktober 2020, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Khairul Fahmi. S. H. I, M.Jauhar Fuady,S.H.I dan Muhammad Hasbi, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat Khairul Fahmi, SHI & Rekan, yang berkantor di Jl. Transad Palam Blok D Rt.010 Rw.004

Hlm 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada
alamat email: fahmikhairul5762222@gmail.com, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2020, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
dengan register Nomor 106/SK-KH/2020/PA.Bjb, tanggal 13
Oktober 2020, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat**
Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 07
Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 Hijriah
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Arief Adrian Koswara, S.Hut.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
 - 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp2.500.000,00 x 3 bulan= Rp7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - 2.2 Mut'ah sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar diktum 2.1 dan 2.2 kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hlm 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :

4.1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Vario Nomor Polisi

DA 6494 WC STNK atas nama Tergugat Rekonvensi;

4.2. 1 (satu) unit TV Merk LG 32 inch;

4.3. 2 (dua) unit AC merk SHARP;

4.4. 1 (satu) unit Kulkas merk Samsung;

4.5. 1 (satu) lemari baju;

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada diktum angka 4 (empat) dibagi sama rata $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 4 (empat) yang terdiri atas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 kepada Tergugat Rekonvensi yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing setelah dipotong biaya-biaya yang digunakan untuk proses lelang dimaksud;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Januari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Akta Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita

Hlm 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 19 Januari 2021;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 25 Januari 2021 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 26 Januari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa, selanjutnya Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 28 Januari 2021 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 29 Januari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 29 Januari 2021;

Bahwa, Pembanding pada tanggal 29 Januari 2021 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 08 Pebruari 2021, menerangkan bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa, Terbanding pada tanggal 29 Januari 2021 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 04 Pebruari 2021, menerangkan bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 07 Januari 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 16 Pebruari 2021 dengan Registrasi Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dengan surat Nomor W15-A/289/

Hlm 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.05/2/2021 tanggal 16 Pebruari 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 18 Januari 2021, adalah 11 (sebelas) hari setelah putusan dibacakan tanggal 07 Januari 2021 dan pada saat putusan dibacakan, kedua belah pihak hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (**Ontvankelijk Verklaard**). (Vide : Pasal 199 R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 22 Oktober 2021, namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 3 Nopember 2021. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terkhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Hlm 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 07 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding serta Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang telah mengabulkan permohonan Terbanding dengan diktum : *“Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Arief Adrian Koswara, S.Hut.) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru”*, karena fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tersebut telah pecah, karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangan-pertimbangannya pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan hukum seperti tersebut di bawah ini;

Hlm 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *a quo*, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38K/AG/1990 yang menegaskan bahwa : *"Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci dan kokoh, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Peleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama pada amar putusan angka 1.2.lalai mencantumkan nama orang tua (bin) Pemohon konvensi, oleh karena Majelis Hakim Tingkat banding memperbaikinya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding menuntut hak-hakn ya, berupa Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Harta Bersama,

Hlm 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diputus dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermatinya, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

TENTANG NAFKAH LAMPAU

Menimbang, bahwa nafkah madliyah adalah nafkah yang lalai dibayarkan oleh suami dalam hal ini Terbanding selama kurun waktu, yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per/harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seberapa lama Terbanding menurut Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding dan berapa besaran nominal nafkah madliyah yang harus dibayarkan oleh Terbanding dalam perkara *a quo*, Terbanding telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak dengan alasan antara lain bahwa Terbanding masih tetap memberikan nafkah yang pemberiannya dilakukan melalui transfer rekening Pembanding. Terhadap gugatan *a quo*, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan nafkah lampau dipandang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang nafkah lampau yang diajukan oleh Pembanding harus ditolak;

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pembebanan nafkah iddah kepada Pemohon/Terbanding, namun tidak sependapat dengan nominalnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama beberapa bulan terakhir Pemohon mampu memberikan nafkah kepada

Hlm 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka standard itu dapat dijadikan pula patokan untuk menentukan nafkah iddah yang harus dipenuhi oleh Terbanding terhadap Pembanding dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yaitu 90 hari atau 3 bulan, maka besaran nominal nafkah iddah yang harus dibayarkan Pembanding kepada Terbanding yaitu $3 \times \text{Rp. } 2.500.000,-$ (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, maka suami wajib : *"memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dhuhol"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menegaskan, bahwa dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka *mut'ah* yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mengacu pula kepada lamanya waktu pernikahan antara Pembanding dan Terbanding yaitu 16 tahun dan dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan yaitu kemampuan dan kebutuhan hidup Termohon/Pembanding; Menimbang, bahwa mengenai besarnya *mut'ah* yang harus diberikan

Hlm 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding didasarkan kepada rasa kepatutan dan rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro yang oleh Majelis Hakim Tingkat banding diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam Kitab Ahwalisahsiyah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”(Muhammad Abu Zahro AL Awal Syahshiyyah Darul Fikri al Araby, halaman 334);

Menimbang, bahwa beberapa bulan terakhir, Pemohon/Terbanding memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding yang pemberiannya dilakukan melalui transfer rekening sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Majelis Hakim Tingkat banding telah menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding yaitu sejumlah Rp2.500.000,00/bulan x 3 bulan sama dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat bahwa jumlah nominal mut’ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah sejumlah Rp2.500.000,00 X 12 (bulan) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding untuk membayar semua beban nafkah iddah dan mut’ah tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak

Hlm 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan;

HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama 2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan berdasarkan kepada fakta-fakta di persidangan baik dari jawab menjawab, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yaitu kapan harta itu diperoleh dan dari mana sumber dananya dan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang terkait, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam amar putusan pada angka II.6 laiai mencantumkan perintah kepada Penggugat rekonsensi untuk membagi harta tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding memperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya sehingga menjadi berbunyi sebagaimana akan dituangkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

I. Dalam Konvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Bjb. tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Arief Adrian Koswara, S.Hut.bin H.Ismanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.

II. Dalam Rekonvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 7 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
 - 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp2.500.000,00 x 3 bulan= Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - 2.2 Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar diktum 2.1 dan 2.2 kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :

Hlm 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



4.1 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Vario Nomor Polisi DA 6494 WC STNK atas nama Tergugat Rekonvensi;

4.2 1 (satu) unit TV Merk LG 32 inch;

4.3 2 (dua) unit AC merk SHARP;

4.4 1 (satu) unit Kulkas merk Samsung;

4.5 1 (satu) lemari baju;

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada diktum angka 4 (empat) dibagi sama rata $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 4 (empat) yang terdiri atas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 kepada Tergugat Rekonvensi yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing setelah dipotong biaya-biaya yang digunakan untuk proses lelang dimaksud;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

– Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

– Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara padatingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Damsir, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini

Hlm 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 16 Februari 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Lisna Hilalina, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Damsir, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Lisna Hilalina, S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya proses : Rp130.000,00

Biaya redaksi : Rp 10.000,00

Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, 04 Maret 2021

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

PANITERA

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag

Hlm 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)